



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (lampiran buku 2) yang menargetkan Kapabilitas APIP Level 3, mewajibkan adanya pengawasan dan dukungan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP;
- b. bahwa untuk mewujudkan kapabilitas APIP level 3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan Nota Dinas dari Plt. Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 700/2095/418.11/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3 dan Berita Acara Rapat Nomor 180/2380/418.11/2018 tanggal 24 Oktober 2018, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 39).
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diubah sebagai berikut:

1. Angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI.
Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Kediri adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
 - a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Kediri;